



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 551 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUSULAN *GEOPARK* SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi keanekaragaman geologi, hayati dan budaya serta memiliki daya tarik pariwisata yang perlu dikembangkan;
- b. bahwa untuk pengembangan, pengelolaan dan pelestarian kawasan tersebut agar dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan/riset, konservasi, pengembangan komoditas, dan kesejahteraan perlu menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kawasan serta berkelanjutan dan berkeadilan melalui pembentukan *geopark*;
- c. bahwa untuk mengembangkan kawasan *geopark* perlu dilakukan pengusulan dengan melakukan inventarisasi potensi dan penyusunan dokumen pengusul *geopark*;
- d. bahwa dalam rangka pengusulan *geopark* perlu dibentuk Tim penyusun dokumen pengusulan *geopark* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengusulan *Geopark* Sumedang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

7. Peraturan Daerah...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUSULAN *GEOPARK* SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengusulan *Geopark* Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam pengusulan *Geopark* Sumedang;
b. mengusulkan *Geopark* Sumedang sesuai tahapan dan tata cara yang ditentukan; dan
c. melakukan pengendalian atas pengusulan *Geopark* Sumedang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2023

Bp. BUPATI SUMEDANG, t


HERMAN SURYATMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 551 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUSULAN
GEOPARK SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENGUSULAN GEOPARK SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang; dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
- C. Advisor : 1. Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja,
D.E.A.
2. Adi Hardiyono, S.T., M.T.
- D. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Wakil Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
- F. Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumedang.
- G. Tim Penyusun
Kordinator : Hj. Mulyani Toyibah, S.E., M.E.
- Anggota : 1. Ade Sunardi, S.T.;
2. Arif Junaedi, S.P., M.Si.;
3. Ajat Sudrajat., S.Ip.;
4. Yuniarti Ulfa, S.T., M.Sc.; dan
5. Azma Fauzi Abbiyu Alhaq, S.T.
- H. Tim Pendukung : 1. Moh. Budi Akbar, S.Sos.;
2. Suhadi, S.Kom.;
3. Rizki Raynaldi, S.Par.;
4. Fikri Zulfikar Kirom, S.S.;

5. Wendi...

5. Wendi Kardiana., S.Sn; dan
6. Taufik Candiansyah, S.Sn.

- I. Kesekretariatan : 1. Nandang Mu'min, S.E., M.M.;
2. Andi Agustiana, S.Pt., M.E.;
3. Ratih Yuniarti, S.E., M.Si.;
4. Ani Rusmiani, S.E.;
5. Doni Budiman, S.E.;
6. Irma Rosita, S.E.; dan
7. Fajri Rahmanto, M.P, S.Pi.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas memberikan bimbingan, masukan dan arahan pada setiap pelaksanaan kegiatan Pengusulan *Geopark* Sumedang kepada seluruh tim.
- B. Penanggung jawab mempunyai tugas mempertanggungjawabkan dan melaporkan atas pelaksanaan kegiatan Pengusulan *Geopark* Sumedang serta memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh tim.
- C. Advisor mempunyai tugas memberikan saran, masukan dan nasihat atas pelaksanaan kegiatan Pengusulan *Geopark* Sumedang kepada seluruh tim.
- D. Ketua mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Pengusulan *Geopark* Sumedang;
 2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh kelompok kerja dan anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi Pengusulan *Geopark* Sumedang; dan
 3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Penanggung Jawab.
- E. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Pengusul *Geopark* Sumedang kepada seluruh tim.
- F. Sekertaris mempunyai tugas membantu ketua dan wakil ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, mengatur agenda, menjadi perantara dengan pihak eksternal, menyiapkan rapat atau kegiatan lain dalam pelaksanaan kegiatan pengusulan *Geopark* Sumedang.

G. Tim...

G. Tim Penyusun mempunyai tugas:


1. melakukan inventarisasi potensi keanekaragaman geologi, hayati dan budaya;
2. menentukan potensi keanekaragaman yang akan dijadikan unggulan dalam pengusulan *geopark*;
3. melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka pengumpulan informasi dan penyusunan dokumen;
4. membuat deliniasi kawasan *geopark* yang akan diusulkan;
5. merumuskan logo *geopark*; dan
6. menyusun dokumen usulan *geopark*.

H. Tim Pendukung mempunyai tugas:

1. memberikan informasi kepada tim penyusun mengenai potensi geologi, hayati dan budaya; dan
2. memberikan masukan dalam rangka penyusunan dokumen pengusulan *geopark*.

I. Kesekretariatan mempunyai tugas memfasilitasi seluruh tim dalam rangkaian penyusunan dokumen pengusulan *geopark*.

Pj. BUPATI SUMEDANG, t


HERMAN SURYATMAN